

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
EVENT YANG BERLAKU DI APLIKASI SNACK
VIDEO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh :

Yani Maulidia Safara

1702036034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
EVENT YANG BERLAKU DI APLIKSI SNACK
VIDEO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh:

Yani Maulidia Safara
1702036034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Yani Maulidia Safara
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yani Maulidia Safara
NIM : 1702036 034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Event*
Yang Berlaku di Aplikasi Snack Video

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 November 2021

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031



SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5844/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Yani Maulidia Safara**
NIM : 1702036034
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Event diaplikasi Snack Video
Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si
Pembimbing II : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 02 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Ali Imron,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 14 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. 94 [Al-Insyirah]: 5)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009), 900.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Ibu Mastoziroh terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku. Dan Alm.Bapak Sutignyo yang selalu mendokan dari jauh di alam yang berbeda terimakasih atas cinta dan kasih sayangmu.
2. Kakak-kakak Ibnu Salam dan Setya Aji Wijaya tersayang yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan, Sri Indah Lestari, Dety Ismiati, Wiwin Sri Wahyuni, Dewi Ayu fitriana, Idda Fitri sakinah, Retno sari dan Yusri Izza, yang selalu memberikan semangat.
4. Pertama dan yang paling utama kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs.H.Sahidin, M.Si dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi saya

5. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2017 yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
6. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi
7. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yani Maulidia Safara

NIM : 1702036034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem *Event* Di Aplikasi Snack Video

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 Oktober 2021



Yani Maulidia Safara
NIM.1702036034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	T a	T	Te
ث	S a	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J im	J	Je
ح	H a	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	K ha	Kh	ka dan ha
د	D al	D	De
ذ	Z al	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	R a	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet
س	S in	S	Es
ش	S yin	Sy	es dan ye

ص	S ad	Sh	Sa
ض	D ad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T a	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ ain	‘	koma terbalik di atas
غ	G ain	G	Ge
ف	F a	F	Ef
ق	Q af	Q	Qi
ك	K af	K	Ka
ل	L am	L	El

م	M im	M	Em
ن	N un	N	En
و	W au	W	We
ه	H a	H	Ha
ء	H amza h	,	Apost rof
ي	Y a	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = \tilde{a}
إ = i	أي = ai	إي = \tilde{i}
أ = u	أو = au	أو = \tilde{u}

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis Asy-
syamsu

الرجل Ditulis ar-
rojulu

السيدة Ditulis As-
sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof

/’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Event Snack Video memberikan pekerjaan menggunakan media sosial untuk menarik simpati masyarakat terhadap pekerjaan atau jasa yang diberikan sebagai media promosi. Praktik sistem event yang diberlakukan ini adanya kesalahan sistem sehingga koin yang didapatkan tidak sesuai sedangkan *event* mengundang teman tidak adanya pemberitahuan mengenai imbalan yang dihasilkan pihak yang direkrut akan di berikan berkali lipat kepada pihak yang merekrut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Praktek *event* yang berlangsung di aplikasi snack video? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *event* yang berlangsung di aplikasi Snack video?

Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif empiris dengan metode lapangan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga menghasilkan informasi yang tepat antara teori yang didapatkan dengan praktik dilapangan.

Praktek sistem event menurut hukum Islam menggunakan akad *ju'alah* dengan obyek pekerjaan oleh *jail* pekerjaan diberikan komisi, Berdasarkan tinjauan hukum Islam dipraktekan snack video dalam *event* tidak sepenuhnya mengimplementasikan syarat akad *ju'alah*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur dharar dalam pemberian komisi, unsur *gharar* atas komisi menonton video perputaran koin, *Amil* anak dibawah umur, adanya unsur zina dan konten musik, dalam hal ini praktek sistem event tidak memenuhi syarat dan rukun *ju'allah*.

Kata kunci : Akad *ju'alah*, Sistem *Event*, aplikasi snack video

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Event* di aplikasi Snack Video ” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian ini diteliti karena adanya fenomena baru terkait dengan mengikuti event snack video yang memberikan tugas menonton video mendapatkan komisi yaitu adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan fakta dilapangan adanya unsur gharar yang dilakukan melalui *event* mengundang teman dan unsur dharar yang diakibatkan kegagalan sistem dalam pemberian komisi yang tak sesuai dengan tugas ya telah dilaksanakan.

Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek serta tinjauan hukum mengenai Sistem event yang berlaku di aplikasi snack video.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Drs.H.Sahidin, M.Si dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulisan diharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih

baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 13 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yani', with several horizontal strokes underneath.

Yani Maulidia Safara
NIM.1702036034

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM <i>EVENT</i> YANG BERLAKU DI APLIKASI SNACK	i
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM <i>EVENT</i> YANG BERLAKU DI APLIKSI SNACK VIDEO.....	ii
Assalamu’alaikum Wr. Wb.	iii
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Telah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian.....	9

G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II	20
AKAD <i>JU'ALAH</i> MENURUT	20
FIQH MU'AMALAH	20
A. Akad <i>Ju'alah</i> Menurut Fiqh Mu'amalah.....	20
1. Pengertian akad <i>ju'alah</i>	21
2. Dasar hukum	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	29
4. Batalnya <i>ju'alah</i>	32
5. Hikmah <i>Ju'alah</i>	34
BAB III	36
PRAKTIK SISTEM <i>EVENT</i>	36
DI APLIKASI SNACK VIDEO	36
A. Sejarah Snack Video.....	36
B. Peraturan yang di berlakukan pada <i>event</i> Snack video	40
C. <i>Event</i> Snack Video	43
1. Skema <i>event</i> snack video	43
2. Tata cara mendapatkan koin.....	47
3. Tata cara mengikuti <i>Event</i> Snack Video	48
BAB IV	71
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM <i>EVENT</i> DIAPLIKASI SNACK VIDEO	71
A. Analisis terhadap Akad Pada Praktek Sistem <i>Event</i> Di Aplikasi Snack Video	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem <i>Event</i> Yang Di Berlakukan di aplikasi Snack Video.....	75

BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
C. Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Pada Saat Mendapatkan Keuntungan Dengan Hasil Teman Yang Diundang	3
Gambar 1. 2 Tampilan tidak mendapat koin yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di dapatkan	4
Gambar 3. 1 Dokumentasi pribadi mengenai perizinan Snackvideo	38
Gambar 3. 2 Dokumentasi pribadi mengenai Komunitas Snack Video Indoneia.....	39
Gambar 3. 3 Dokumentasi pribadi mengenai reward atau hadiah event yang diberikan oleh perusahaan bagi pengguna untuk mencapai target.....	44
Gambar 3. 4 Dokumentasi pribadi	51
Gambar 3. 5 Event mengundang temandengan reward yang dipromosikan	54
Gambar 3. 6 Mengundang temanmelalui sosialmedia.	55
Gambar 3. 7 Cara mengikat teman menggunakan kode referral .	56
Gambar 3. 8 Kelipatan koin dariorang yang diundang.....	56
Gambar 3. 9 Kehilangan koin emas yang dikarenakan kegagalan mengikat teman karena tidak memenuhi persyaratan dan koin emas yang hilang.....	60

Gambar 3. 10 Menonton konten video61

Gambar 3. 11 Koin yang berputar sesuai dengan durasi video yang ditonton62

Gambar 3. 12 Koin emas yang berhasil diubah menjadi bentuk uang ke dompet digital63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Skema Snack video	45
Tabel 3. 2 Skema sistem event Snack video.....	50
Tabel 3. 3 Koin emas yang didapatkan melalui event menonton video	
Tabel 3. 4 Skema Perolehan Uang Member Snack Video	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan dunia teknologi saat ini hadir dalam kehidupan masyarakat untuk membantu diberbagai sektor seperti, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi ditandai dengan adanya kemajuan pengguna aplikasi siap pakai dan memiliki tujuan sebagai teknik pengolahan data tertentu dan dapat digunakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹

Internet sebagai penunjang informasi dan hiburan telah membuka mata dunia untuk mempengaruhi interaksi baru, terutama dalam bidang *marketplace*, hiburan dan membuka sebuah bisnis dunia tanpa batas pada informasi dan komunikasi.

Komunikasi adalah proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari antar individu menggunakan media yang dikenal sebagai komunikasi masa, komunikasi dengan menggunakan media baru dalam bentuk internet dan media sosial merupakan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pada era saat ini²

Komunikasi massa dengan menggunakan media massa yang berkembang pada era milenial saat ini menggunakan media sosial, dengan media sosial yang tidak pernah lepas dari

¹Adi widarma & Sri rahayu, "Perancangan aplikasi gaji karyawan pada PT.PP Landon :Sumatra IndonesiaTbk, Gunung melayu estate-kabupaten asahan " *Jurnal teknologi informasi*, vol 1 No 2, (Sumatera utara:2017),167.

²*Ibid*...4

kehidupan sehari-hari yang tak bisa dipisahkan dengan kemudahan berinteraksi bahkan, saat ini hanya dengan membuka sosial media.

Aplikasi snack Video digunakan untuk menonton konten video dapat menghasilkan sejumlah uang dengan menonton video selama 15 menit dapat menghasilkan uang dengan menukarkan koin yang sudah terkumpul setelah 24 jam. Snack video adalah platform yang menyajikan kreator konten dan berbasis video singkat dengan durasi waktu tonton tak lebih dari 57 detik sedangkan batasan kreator ditentukan oleh perusahaan. Koin snack video diperoleh dari pihak yang mengunduh aplikasi yang dapat dikatakan sebagai akad *Ju'alah* merupakan adanya sayembara memiliki ciri-ciri adanya janji berupa *reward* atau komisi dari pihak penyelenggara .

Event yang diselenggarakan di aplikasi snack video dengan cara mengundang teman dimana menggabungkan kode referal yang merupakan cara tercepat untuk mendapatkan koin, ketika ada besaran *reward* setiap teman yang berhasil ikut bergabung dan apabila setiap teman yang direkrut menonton video durasi 15 menit, maka koin yang dihasilkan dapat bertambah dua kali lipat dari pihak yang merekrut. Dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘Dan, jangan lah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada seorang hakim ,


dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahui. (QS. 2 [Al- Baqarah]: 188)).³



Gambar 1. 1 Tampilan Pada Saat Mendapatkan Keuntungan Dengan Hasil Teman Yang Diundang
Sumber:aplikasi snack video

Pemberlakukan *view point* disetiap menonton video yang ditetapkan pada *eventnya*, akan tetapi tidak sesuai dengan adanya sistem *event* yang ditetapkan koin emas yang seharusnya bertambah di setiap menonton video singkat tidak sesuai dengan koin yang seharusnya.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : syigma examedia Arkanleema, 2009), 38.



Gambar 1. 2 Tampilan tidak mendapat koin yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di dapatkan

Sumber :aplikasi snack video

Sistem *event* yang diberlakukan pada snack video tidak dapat memenuhi akan syarat akad *jua'lah* yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pertama , adanyaa ketidak jelasan imbalan koin emas yang dihasilkan pihak yang direkrut kan diberikan kepada yang merekrut tanpa adanya pemberitahuan sebelum terjadi kesepakatan memasukkan kode referal mengundang teman.

Kedua,pada saat menonton video koin yang di hasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya di dapatkan sedangkan

dalam syarat *jua'lah* yang dimana imbalan harus sudah di ketahui pada saat melakukan pekerjaan.

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia selalu memberikan solusi permasalahan yang di hadapi dalam bentuk aturan dan hukum yang berlaku bagi seseorang dan berlaku di masyarakat, dari ini islam yang hadir sebagai agama rohmatan lil alamin dalam berkegiatan mu'amalah, semua hukum Allah bertujuan untuk mengatur perilaku ummatnya terhadap persoalan dunia. Maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengusung dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *EVENT* YANG BERLAKU DIAPLIKASI SNACK VIDEO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan praktik yang dilakukan di snack video adanya kesenjangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam , dengan demikian penulis sampaikan permasalahan yang yang menjadi pembahasan pada skripsi ini :

1. Bagaimana Praktek *event* yang berlangsung di aplikasi snack video ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *event* yang berlangsung di aplikasi Snack video ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dengan mengetahui praktek dan tinjauan hukum mengenai

event yang berlangsung pada *Platform* Snack video dengan tinjauan Hukum Islam

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dengan berkontribusi pemikiran perkembangan islam pada bidang mu'amalah, dan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai *event* yang berlangsung pada *platform* Snack video.
2. Secara praktis, Penelitian ini memberikan pandangan terhadap praktik yang berlangsung dievent *platform* aplikasi snack video serta memberikan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam pelaksanaan *event* pada aplikasi snack video.

E. Telah Pustaka

Studi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi duplikasi, dalam hal ini yang saling berkaitan

Skripsi tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad *Ju'alah* oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Tahun 2018” oleh Rikky Eriawan, Universitas Islam Negeri Mataram (2018). Penelitian tersebut meliputi profesi broker tradisional. Hasil dari penelitian ini, yaitu praktik akad *ju'alah* oleh *broker* tradisional dalam jual beli rumah di Desa Pemenang Barat menurut pandangan Islam adalah mubah (boleh), karena jual beli dengan menggunakan jasa *broker* atau makelar

diperbolehkan dalam syariat Islam. Dari praktiknya para *broker* tradisional di Desa Pemenang Barat menerapkan transparansi dan sikap para *broker* yang mengandung unsur keadilan, kejujuran dan sebagainya tentu harus diluruskan berdasarkan syariat Islam.⁴ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan akad *ju'alah*. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut meneliti penerapan akad *ju'alah* oleh broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) sedangkan pada penelitian mengenai penerapan akad *ju'alah* menggunakan sistem event yang telah diselenggarakan melalui aplikasi Snack Video .

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap acara live streaming di aplikasi Yoghrt dengan studi kasus agensi 488 poundasion” oleh Hasfira arawargi universitas gunung djati tahun 2020 yang dimana dalam skripsi ini membahas tentang *live streaming* dan apabila memenuhi target untuk mendapatkan *virtual gifts* berupa candy dengan ketentuan minimal dengan melakukan *live streaming* selama 30 jam.⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini mengenai penerapan akad *ju'alah* yang diterapkan` kedua aplikasi tersebut, Sedangkan perbedaan dari sekripsi ini melalui apalikasi yoghurt apabila dapat melaksanakan pekerjaan maka kan mendapatkan

⁴Rikky irawan, Judul “*Penerapan Akad Ju'alah oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara*” program S1, UIN Mataram (lombok:2018),tidak dipublikasi.

⁵Hasfira arawargi , “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap acara live straming di aplikasi Yoghrt dengan study kasus agensi 488 poundasion, SkrProgram S1 UIN Sunan Gunung Djati (bandung ; 2020) dipublikasi.

reward atau gift sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan aplikasi Snack video yang memiliki event dengan memperkerjakan tugas untuk memenuhi target untuk mendapatkan reward.

Skripsi, Siti rosidah dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube ” Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, yang dimana dalam penelitiannya memaparkan bahwa masalah mengenai kerjasama bisnis antar pihak youtuber dengan youtuber seringkali di buat secara klausal baku yang menguntungkan hanya satu pihak saja sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh youtuber partner. Kesimpulan dari skripsi merupakan sistem monetasi *youtube* antara pihak youtuber antara pihak *youtube* pihak program yang tidak boleh melanggar hak cipta,dengan membuat dan mengunggah video, melakukan *subscribe* spam dan penghasilan yang dapat haram menurut syariat agama .⁶

Skripsi, Wiwin Sriwahyuni dengan judul “Analisis akad *social adverstising* Vtube menurut Hukum Ekonomi Syariah” Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo yang memaparkan pada penelitiannya tentang mekanisme akad *social adverstising* pada aplikasi yang menggunakan akad *juallah* Bisnis Periklanan dengan menggunakan *Social Adverstising* pada aplikasi Vtube ini masuk dalam kategori akad *Ju’alah* dikarenakan antara pihak

⁶ Siti rosidah , “Tinjauan Hukum Islam Terhaadaap Akad penghasilan dalam sistem monetasi youtube” *Skripsi* program sarjana S1 , UIN Raden intan lampung, (lampung : 2019) , 88, dipublikasi .

perusahaan sebagai penyedia jasa memberikan pekerjaan kepada para calon memernya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yaitu dengan menonton iklan misi gratis yang dibuat oleh perusahaan *Future View Tech* yang di anggap akadnya yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang dimana adanya gharar dan dianggap untung untungan.⁷ Persamaan skripsi ini dengan meneliti penerapan akad ju'alah sedangkan perbedaan dari skripsi ini adalah dengan menggunakan aplikasi Vtube yang mempunyai tugas menonton iklan sehingga mendapatkan uang sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi snack video yang mempunyai tugas event untuk mendapatkan koin emas.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode dengan cara kerja untuk memahami suatu obyek yang menjadikan sasaran adalah ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan untuk memahami dan mempelajari lingkungan yang di pahami.⁸

Metode penelitian yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian yang mengikuti sifat dan obyek keilmuan.

⁷Wiwin sriwahyuni, "Analisis akad social advsritising via aplikasi VTUBE Menurut hukum ekonomi syariah", *Skripsi* program S1 Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang :2021),77, dipublikasi .

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press , .1986). 67.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan menggunakan metode diskriptif dengan pendataan kualitatif. Menurut sugiyono, Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawanya eksperimen) dimana peneliti Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku⁹

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian dengan memadukan antara hukum yang berlaku dan relavan dimasyarakat daan menjadi fokus penelitian dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan apakah berjalan dengan patut atau tidak.¹⁰

Penulis mengkaji dengan peraturan dalam hukum islam mengenai akad *Ju'alah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:75/DN/MUI/VII/2019. Data dimasyarakat didapatkan melalui penelitian dilapangan (*field reserch*) merupakan penelitian yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

⁹*Ibid.*, 10

¹⁰ Korneulius Beneuf, Muhamad, Muhamad Azar “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema keadilan, Vol 7 No 1, 29.

¹¹ *Ibid.*,30

Penelitian dilakukan dengan terlibat langsung dimasyarakat dan mengungkap fakta dilapangan untuk memperoleh data yang akan disajikan melalui laporan. dalam hal ini penulis langsung mengamati praktek sistem *event* diaplikasi snack video dengan mendapatkan komisi atau imbalan berupa koin emas dari pekerjaan yang diberikan melalui aplikasi tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan untuk memudahkan dalam penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum dengan mengamati peraturan hukum yang berlaku secara nyata ditengah masyarakat guna mendapatkan fakta fakta yang dijadikan data dalam penelitian untuk dianalisis dan mengidentifikasi masalah yang berujung pada penyelesaian masalah.¹²

Penulis melakukan pengamatan mengenai praktek sistem event snack video yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan yang diberikan sehingga mendapatkan komisi yang diperoleh sesuai dengan sistem event yang berlaku.

3. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang dapat di peroleh. penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yang dimana pengertian

¹² Suteki Galang, *Metodologi Penelitian*, 213

dari penelitian kasus adalah penelitian yang di lakukan secara intensif, terinci dan secara mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu. ¹³

Data adalah sesuatu yang belum bernilai bagi penerimanya dan memerlukan pengeolahan yang baik untuk di gunakan dalam bentuk gambar, surat, huruf, keadaan ,angka, matematika, maupun simbol maupun simbol lain yang bisa di implementasikan sebagai bahan untuk melihat konsep atau objek kejadian. hasil dari pengolahan data dapat menjadikan hal yang baru dan bermanfaat bagi penggunaanya. berikut ini akan di jelaskan jenis data yaitu :

a. Data Berdasarkan Sumbernya

Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua berikut ini penjelasanya

1) Data primer

Data yang dapat di peroleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa pihak lain yang dimana dengan di kumpulkan dengan cara diolah sendiri, seseorang atau organisasi. ¹⁴dan dari data primer ini yang didapatkan dari penulis merupakan pengguna yang megikuti *event* melalui aplikasi Snack video seerta pngguna yang membentuk komunitas snack video.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*,(Jakarta: PT ineka Cipta,2002),Cet. 12,107

¹⁴Suteki Galang . *Metodologi Penelitian* 214.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di kumpulkan dari literatur seperti jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya. Sumber data skripsi ini berkaitan dengan mekanisme dari menonton video yang dilakukan pada event melalui aplikasi snack video menggunakan teori akad dalam islam ,untuk memperoleh data tersebut peneliti mencari sumber rujukan dari buku, jurnal, maupun data lainya yang di perlukan terkait masalah akad pada aplikasi tersebut dan peneliti juga memperoleh data dari pengalaman pribadi.

b. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yang merupakan hukum yang memiliki otoritas yang dapat mengikat dan taat terhadap hukum, maka dari itu penelitian ini meliputi perundang undangan, catatan, Fatwa, Dokumen yang memiliki ketentuan Hukum secara resmi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu

- a) Al-quran dan hadis
- b) Kaidah fiqh
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui : 62/ DSN /XII /2007 Tentang Akad *Ju'alah*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer atau bisa disebut dengan bahan hukum pendukung, maka dari itu peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

- a) Hasil karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan akad *ju'alah*.
- b) Jurnal hukum dari para sarjana tentang akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) serta implementasinya.
- c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pasal 2 ayat 1 mengenai subyek hukum bagian pertama kecakapan hukum.
- d) Jurnal penelitian hasil dari para dosen yang membahas mengenai *ju'alah*.
- e) Buku buku yang berkaitan mengenai akad *ju'alah*

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atas dukungan data yang telah ada pada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari penulisan internet mengenai Sistem dan

kebijakan yang diberlakukan aplikasi snack video.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dapat di gunakan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media secara catatan, majalah, jurnal, notulen rapat, seminar, webinar, koran atau dengan media yang lain. Maka dari itu peneliti ingin melakukan pengumpulan data dengan cara screenshot terhadap aktivitas para pengguna aplikasi snack video yang bergabung pada media grup whatshap ataupun aplikasi telegram. Cara ini dilakukan untuk memberikan bukti secara nyata dengan memeberikan informasi sebanyak mungkin sebagai data data yang dibutuhkan dalam observasi.

Obsevasi merupakan usaha peneliti dalam mengamati objek untuk menyempurnakan penelitian yang di teliti dalam partisipasi moderat. Partisipasi moderat merupakan cara untuk mendapatkan data dengan cara menjadi orang dalam dengan berdampingan orang luar . Penelitian ini data yang digunakan dengan

cara observasi secara virtual dalam ruang lingkup beberapa tidak semuanya. Obyek yang di observasi kali ini merupakan penggunaan akad pada aplikasi tersebut

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang dimana banyak juga di dapatkan sebagai penelitian interpretatif dan secara kritis, dengan penggunaan metode ini peneliti ingin mendalami dalam beberapa segi sikap, keyakinan, perilaku atau pengalaman yang dibutuhkan kepada responden dalam fenomena sosial .

5. Analisis data

Analisis data merupakan bagian paling penting dalam penelitian yang dimana analisis penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data fenomena sosial yang sedang terjadi.

Pendekatan kualitatif ini menggunakan pandangan hukum metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode dengan cara menganalisis, menggambarkan mengenai berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa wawancara atau pengamatan peneliti mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu di buang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.¹⁵

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk¹⁶uraian singkat, bagan hubungan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data

¹⁵Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2003), 91.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian* 247.

¹⁷*Ibid.*, 249

dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan obyektif.¹⁸

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas akan penelitian ini, maka materi yang tertera pada penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penyampain sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan masalah, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pembahasan tentang tinjauan Umum akad dalam islam serta ruang lingkupnya yang terdiri prinsip akad dan rukun akad *ju'alah*, ruang lingkup *jualah*, pembatalan akad *ju'alah* dan ketentuan imbalan

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data tentang profil aplikasi Snack video, sistematika yang digunakan pada snack video

¹⁸Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2003), 91.

BAB IV: ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi analisis terhadap praktek penggunaan aplikasi snack video yang meliputi akad yang digunakan dan analisis fatwa dsn mui pada akad yang digunakan dalam aplikasi Snack video

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian yang beserta saran saran dalam akad yang digunakan pada Snackvideo

BAB II

AKAD *JU'ALAH* MENURUT

FIQH MU'AMALAH

A. Akad *Ju'alah* Menurut Fiqh Mu'amalah

Islam sebagai agama terakhir yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah SWT, berisi tentang segala aturan hukum dan moral dengan tujuan membimbing dan mengarahkan umat-nya menuju terbentuknya komunitas manusia yang mampu melaksanakan perannya sebagai khalifatullah dimuka planet bumi. Khalifatullah bukanlah suatu tugas ringan yang bisa dengan sendirinya terlaksana tanpa adanya kreasi dan inovasi yang dinamis untuk menggali semua potensi yang telah disediakan oleh Allah. Guna menggali untuk memanfaatkan potensi alam secara maksimal inilah manusia kemudian perlu mengadakan interaksi dengan sesamanya yang tidak mustahil terjadi kesenjangan dan perbenturan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlaku tolong-menolong dengan sesamanya.¹

Mu'amalah secara bahasa semakna dengan al mufa'alah (saling berbuat) yang merupakan aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),314.

pemenuhan kebutuhan masing-masing.² Fiqh mu'amalah secara terminologi merupakan hukum yang saling berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan dunia.³

Kajian fiqh mu'amalah adalah aspek Hukum Islam yang ruang lingkungannya luas seperti aspek dalam Hukum Islam yang bukan ibadah seperti, sholat, puasa, zakat dan haji digolongkan dalam mu'amalah. Karena itu masalah pidana dan perdata juga digolongkan hukum mu'amalah. Akan tetapi perkembangan selanjutnya Hukum Islam dibidang mu'amalah dapat dibagi menjadi dua secara umum yakni munakahat dan jinayat. Sementara itu mu'amalah dalam arti yang lebih sempit atau dalam arti yang khusus hanya membahas mengenai hukum ekonomi dan bisnis Islam.⁴

1. Pengertian akad ju'alah

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Dalam kitab fiqh ada beberapa cara menyebut akad ini yaitu akad *jiallah* dan akad *Ju'alah*.⁵

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 7

³*Ibid.*,8

⁴Abdur Rohman , “Jurnal Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam *Multi level marketing* Studi atas marketing plan jamher network’’*AL-ADALAH*, Vol.XIII,No.2, (Madura: Universitas Trunololojoyo, 2016),179.

⁵ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhamad al Husaini , *Kifayat al-Akhyar fi hil ghayat al ikhtisar* (Semarang : Taha putra t. Th)312

Menurut fatwa Dsn Mui No 62/XII tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah* menjelaskan definisi akad *ju'alah* merupakan bentuk pelayanan jasa yang pembayaran imbalanya (*reward*) yang bergantung pada pencapaian hasil (*Natijah*) yang telah ditentukan.⁶

Adapun penjelasan secara istilah definisi yang di jelaskan sebagai berikut :

- a. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh sunah* yang menjelaskan mengenai *Ju'alah* adalah :

الْجُعَالَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ يُظَنُّ حُصُونَهَا، كَمَنْ يَلْتَزِمُ بِجُعَلٍ
مُعَيَّنٍ

Ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.⁷

- b. Menurut Ulama Hanafiyah dalam *Fiqh islam wa'adilatuhu* menjelaskan akad *ju'alah* adalah akad sewa atas manfaat yang dapat tercapai dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI : 62/ DSN /XII / 2007 Tentang Akad *Ju'alah*. (Jakarta: Dewan syariah nasional MUI, 2007), 1.

⁷ Sayid sabiq , *Fiqh Sunnah* 5, (Bandung : Al marif, 2010), cet 2,400.

diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil Istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.⁸

Ju'alah yang merupakan upah atau hadiah seperti yang dijelaskan akan tetapi ada yang membedakan antara *ijarah* (transaksi upah) yang dibedakan menjadi 5 segi, berikut penjelasannya:

Pertama, *Ju'alah* yang mempunyai obyek dalam bentuk upah atau hadiah yang akan diterima oleh orang yang sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan, sedangkan *ijarah* adalah orang yang melakukan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran kadar prestasi yang telah dilakukan. *Kedua*, *Ju'alah* memiliki unsur *gharar* yang merupakan penipuan, spekulasi atau untung-untungan. Didalamnya terdapat ketidakjelasan dari penyelesaian batas waktu dan cara pengerjaannya. *Ketiga*, Tidak boleh adanya pembayaran upah atau hadiah sebelum pekerjaan terselesaikan. *Keempat*, Dalam tindakan hukum dapat dilakukan dalam

⁸*Ibid.*, 435

Ju'alah yang bersifat sukarela dan dapat dibatalkan selama pekerjaan tersebut belum dilaksanakan tanpa adanya akibat hukum.

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *Ju'alah* adalah akad atau perjanjian memberikan imbalan kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah.

Jadi, jika kita gali lebih jauh, kelaziman pemberian imbalan tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* merupakan akad atau perjanjian yang mengikat apabila orang yang melakukan pekerjaan tersebut berhasil mencapai target atau *natijah*.

2. Dasar hukum

a. Al Quran

Di dalam firman Allah swt telah dijelaskan pada surat Yusuf ayat ke-7 seperti dibawah ini :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. 12[Yusuf]: 72)⁹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009),

b. Hadis

Hadis merupakan sesuatu dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqirir). Dalam islam hadist sebagai salah satu pembentukan hukum islam sebagai tuntutan, hadist yang digunakan sebagai dasar hukum, Adapun hadis yang menerangkan tentang adanya akad *Ju'alah* pada HR.Bukhari No.2115 yang menerangkan bahwa :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَاحُواهُمْ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ

يَتَنَفَّلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ
 مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْقَوْهُمْ
 جُعَلُوهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا
 فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا
 فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا
 لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ
 أَصَبْتُمْ مَا قَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ
 شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَهْدَا)
 رواهاالبوخري

‘Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu

diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: "Wahai rambongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rambongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku

*dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini.' [HR.Bukhari No.2115]*¹⁰

Dari hadist diatas dapat kita ketahui bahwa akad *Ju'alah* hukumnya diperbolehkan dengan persyaratan dalam akad tersebut jelas akan *reward* dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan pekerjaan. Dalam perjanjian yang dilakukan pada kedua belah pihak hukumnya sah apabila ucapan atau perbuatan tersebut dapat menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran yang sudah jelas.

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan dan yang sepakat adalah semua ulama yang mujtahid yang memenuhi syarat, yang berlaku pada suatu masa tertentu sesudah Rasulullah wafat.¹¹ jadi dapat disimpulkan bahwa *ijma'* merupakan ketetapan hukum yang telah disepakati oleh ulama yang mempertimbangkan syarat yang berlaku pada

¹⁰Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufri Al-Bukhari , *Kitab Shahih Bukhori*, Jilid II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 20.

¹¹ Agil Bahsoan , *Kedudukan Ijma sebagai Dalil Hukum terhadap Fatwa Ekonomi islam Kontemporer di indonesia*,(Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo, 2013) 1.

masanya, dan pada ketetapan hukum pada akad *Ju'alah* merupakan ketetapan pada zaman dahulu sampai sekarang.

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Pada dasarnya, Rukun dan syarat mencakup dua yaitu secara Subyek hukum personal hukum dan objek hukumnya. Subyek hukum dalam akad *ju'alah* adalah *ja'il*, *amil*, *shigat akad*, imbalan, pekerjaan, jangka waktu .¹²

Menurut Fatwa DSN No.62/ DSN /MUI/XII/2007 tentang akad *juallah* mengenai persyaratan yang harus di perhatikan dalam akad *ju'alah*. akad *ju'alah* boleh dilakukan dengan saling memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang di maksud dalam konsideran.¹³

a. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

- 1) *Shigat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan harus jelas dan mudah dipahami yang akan diberi imbalan atas amal yang telah ditentukan.
- 2) Pihak *jai'l* yang memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muhlaqal-tassharuf*) untuk melakukan akad, orang yang melakukan harus:
 - a) Dewasa (baligh)
 - b) Sehat akal nya (aqil)

¹²Jaih Mubarak , *Fiqh Muamalah maliyah Akad Ijarah Dan Akad Al Ju'alah*,(Bandung:Simbiosis rekatamamedia, 2017) cet 1,276.

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui : 62/ DSN /XII /2007 *Tentang Akad Ju'alah*,2.

- c) Lurus atau mampu (*rasyid*)
- 3) Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
 - 4) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana yang dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Amal atau pekerjaan yang prestasi atau hasilnya (*natijah*) dapat diketahui (*ma'lum*) dan diukur (*mundhabith*), untuk menghindari adanya sengketa dan perselisihan dengan menghindari dari sifat yang tidak terukur seperti mengeluarkan jin atau roh.¹⁴
 - 5) Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Imbalan (*al-ju'l*) harus berupa harta yang dapat diketahui secara kuantitas dan kualitas, halal dan di serah terimakan. Apabila imbalan tidak jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya akad *ju'alah* dianggap tidak sah, sebagaimana akad *ijarah* batal karena ketidakjelasan jumlah *ujrah* inipun berlaku pada *ju'alah*.

¹⁴Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah*, 276.

- 6) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan obyek *Ju'alah*).¹⁵
- 7) Amil yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang diadakan dengan *ikhtiar*, adapun jika akad *ju'alah* yang bersifat umum amil yang melakukan pekerjaan tersebut tidak terbatas syarat yang berlaku bagi amil dengan cukup mengetahui informasi akad tersebut.¹⁶

b. Rukun *ju'alah*

Adapun rukun *ju'alah* yang harus terpenuhi pada saat melakukan akad tersebut :

- 1) *Ahliyat* *ta'auqud* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu:
 - a) *Baligh*.
 - b) *Aqil* atau Berakal.
 - c) Rasional. Oleh karena itu, tidak sah *Ju'alah* dari orang yang belum *baligh* atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.
- 2) Imbalan yang jelas.
- 3) Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar nyata serta dibolehkan secara syar'i.

¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui : 62/ DSN /XII /2007
 Tentang Akad *Ju'alah*.(Jakarta:Dewan syariah nasional MUI, 2007), 2.

¹⁶*Ibid.*, 3

Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain-lain.¹⁷

4. Batalnya ju'alah

Para ulama sepakat dibolehkan akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat, maka dari itu prinsip dasar akad *ju'alah* merupakan *jai'l* atau *amil* diperbolehkan membatalkan secara sepihak, namun demikian ada perbedaan tentang kapan dibolehkan pembatalan akad.¹⁸

a. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ja'il* dibolehkan membatalkan akad *ju'alah* apabila amil telah melakukan usaha dan telah mencapai *natijah*, adapun penambahan satu syarat melakukan pengerjaannya *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.¹⁹

b. Menurut Syafii dan Hambali

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa dibolehkannya membatalkan *ju'alah* boleh dibatalkan *ja'il* kapan saja Adapun dua kondisi sebagai berikut :

a. Apabila amil menghentikan ikhtiar atau membatalkan akad *ju'alah* sebelum berhasil

¹⁷ Haryono , "Konsep Al-ju'alah dan Model Aplikasinya dalam kehidupan sehari hari" *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* , (Bogor: Stai – Al Hidayah ,) 645.

¹⁸Jaih mubarak , *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Al Ju'alah*,(Bandung:Simbiosis rekatamamedia, 2017) cet 1,281.

¹⁹*Ibid.*, 282

mencapai apa yang dituju maka tidak mendapatkan imbalan.

- b. Apabila *jai'l* membatalkan *ju'alah* sedangkan amil masih melakukan ikhtiar dalam mencapai natijah maka amil berhak mendapatkan kadar imbalan yang sesuai.²⁰

Ju'alah merupakan akad *ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat) dikarenakan dari pihak pemilik sayembara di bolehkan menambah atau mengurangi upah yang diberikan amil. Berdasarkan ini syafi'iyah memberikan catatan hal itu di diperbolehkan apabila pekerjaan tersebut belum selesai, apabila pekerjaan tersebut selesai maka amil mendapatkan upah atas pekerjaanya yang sesuai.²¹

Berkaitan dengan hal ini Ulama Syafi'iyah dan Hambali menentukan hal-hal berikut :

- a. Ulama syafi'iyah membolehkan *jai'l* mengubah jumlah imbalan baik menambah atau mengurangi dengan syarat *amil* belum selesai melakukan pekerjaanya.
- b. Ulama Hambali membolehkan *jail* mengubah *ju'alah* imbalan baik mengurangi atau menambah

²⁰*Ibid.*,282

²¹Haryono , “Konsep Al-juallah dan Model Aplikasinya dalam kehidupan sehari hari” *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* , (Bogor: Stai – Al Hidayah ,),655.

dengan syarat perubahan perubahan tersebut sebelum melakukan pekerjaannya.²²

5. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah adalah penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada orang yang melakukan pekerjaan dalam bentuk materi ataupun jasa. Hikmah atau manfaat yang kita ambil dari *ju'alah* adalah memberikan rasa simpati terhadap orang lain dan mempererat ukuwah persaudaraan, menanamkan sikap toleransi terhadap sesama umat manusia dan pada akhirnya menciptakan rasa nyaman dan membangun sifat baik pada diri sendiri sebagai seorang pekerja.²³

Apabila cermati hikmah dari akad *ju'alah* dapat memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan sehari hari sebagai berikut:

1. Diperbolehkannya manusia mendapatkan haknya dengan berbagai cara memungkinkan dapat timbul berbagai pendapat. Syariat islam memperbolehkan seseorang untuk mendapatkan haknya dengan bantuan orang lain.
2. *Ju'alah* merupakan salah satu bukti profesionalitas muamalah, Islam menghargai jerih payah dan hak orang lain.

²²Jaih mubarok , *Fiqh Muamalah Maliyah*,282.

²³Wiwin sriwahyuni,“Analisis akad social adversitising via aplikasi VTUBE Menurut hukum ekonomi syariah”,*Skripsi* program S1 Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang :2021),77, dipublikasi

3. Membantu mempermudah seseorang guna menemukan suatu barang dan mendorong semangat sesama umat untuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

Adanya penghargaan dalam bentuk imbalan/hadiah ini memang sudah sepatutnya dijalankan seorang sebagai tradisi islam guna kemaslahatan. Sehingga umat islam dapat hidup tentram dan aman.²⁴

²⁴Haryono , “Konsep Al-ju’alah dan Model Aplikasinya dalam kehidupan sehari hari” *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* , (Bogor: Stai – Al Hidayah ,),655.

BAB III

PRAKTIK SISTEM *EVENT*

DI APLIKASI SNACK VIDEO

A. Sejarah Snack Video

Aplikasi merupakan jasa yang hadir untuk melengkapi segala kegiatan manusia dalam berbagai sektor, salah satunya dalam bidang bisnis. Untuk menunjang keberlangsungan suatu perusahaan, banyak orang berinovasi dengan membuat aplikasi dengan fasilitas yang canggih sesuai kebutuhan, seperti hadirnya sebuah aplikasi bernama Snack Video.

Snack video merupakan aplikasi berasal dari perusahaan Kuaishou Teknology beijing china sejak 2011 yang didukung oleh *Tencent Hosepldings.Ltd* sebagai pusat investor yang mengembangkan aplikasi Snack video dengan server pusat berada di Singapura. Snack video merupakan aplikasi penghasil uang dengan menawarkan keunggulan-keunggulan dengan cara menonton video konten dari pengguna aplikasi serta mengundang teman dengan cara memasukan kode referral yang dimiliki.¹

Di Indonesia aplikasi snack video ini mirip dengan aplikasi di negara lain seperti kawai namun di Indonesia aplikasi ini di terbitkan oleh *JoyoTechnology*

¹ Berita, “apa itu snack video”, <https://id.berita.yahoo.com/apa-itu-snack-video.html> diakses pada 1 agustus 2021.


Pte.Ltd yang berada di Singapura. Rebranding seperti ini sangatlah wajar dilakukan saat ini dengan pengaplikasian program snack video yang sudah dipakai hingga 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Aplikasi ini dapat di-*download* langsung di *Playstore* yang di unduh lebih dari 100 juta kali. semenjak aplikasi tersebut diluncurkan pada tanggal 7 agustus 2019, Snack video memberikan batasan pada postingan video dengan durasi 57 detik disetiap video dengan imbalan berupa koin yang dapat ditukarkan dalam bentuk uang. Penukaran koin yang didapatkan bisa diubah melalui dompet dalam bentuk saldo Dana, Ovo atau dompet digital yang lain .

Dengan menonton konten video melalui platform snack video, kita dapat menghasilkan uang dengan cara menukarkan koin setelah 24 jam, *event* ini diselenggarakan melalui *platform* snack video dengan menargetkan para pengguna baru dengan cara mengundang dan memasukan kode khusus dan mengikat teman dengan target 1000 orang lebih dengan imbalan mendapatkan uang atau mendapatkan sebuah iphone 12 , apabila dapat memenuhi target untuk mengikat teman yang diundang.

Legalitas adalah bukti sah atas kepemilikan suatu perusahaan ataupun bisnis yang dimiliki oleh perorangan ataupun dalam bentuk badan lembaga, dampak dari peizinan legal membentuk citra dari perusahaan atau lembaga. Oleh karena itu adanya perizinan dapat dinyatakan legal.

Snack video telah mendapatkan perizinan untuk beroperasi di Indonesia dan dinyatakan legal pada tanggal 23 maret, Selain sudah dinyatakan legal dan memenuhi perizinan, Menurut Tongam selaku pengwas OJK juga menyebut aplikasi Snack Video ini sudah mendapat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo. Berdasarkan daftar PSE Kominfo, Snack Video terdaftar sistem elektronik dengan nomor terdaftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 pada 04 Maret 2021.²



Gambar 3. 1 Dokumentasi pribadi mengenai perizinan Snackvideo

Sumber:Kementerian Komunikasi Republik Indonesia

Secara umum kondisi sistem aplikasi snack video ini yang dimana pengguna yang banyak sekali

²Tongam, “OJK sebut Snack Video sudah mendapat izin dan legal di Indonesia”, <https://www.kompas.com/tren/ojk-sebut-snack-video-sudah-mendapat-izin-dan-legal-di-indonesia>, diakses 1 agustus 2021,

diIndonesia menjadikan adanya komunitas yang dibentuk dengan tujuan untuk saling membantu untuk melaksanakan *event* yang diberlakukan, Penulis akan memberikan contoh pengguna dan komunitas yang sudah dibentuk sejak 2012 yang dipelopori oleh Flecia selaku ketua komunitas yang mengatakan bahwa dibentuknya komunitas ini untuk saling membantu mengerjakan tugas *event* snack video komunitas ini berjumlah anggota bergabung melalui telegram 6,574 anggota.³



Gambar 3. 2 Dokumentasi pribadi mengenai Komunitas Snack Video Indoneia Sumber:Telegram

³Flecia, *Wawancara*, Semarang 10 juli 2021.

B. Peraturan yang di berlakukan pada *event* Snack video

Pada saat ini menghasilkan uang dengan hanya menonton video dan merekrut teman menjadi tren yang berkembang dengan pesat di masyarakat. Teknologi yang berkembang dengan pesat dan semakin canggih menjadi daya tarik tersendiri untuk memanfaatkan teknologi hanya dengan menonton video dapat menghasilkan uang melalui aplikasi.

Event adalah kegiatan atau peristiwa yang dirancang dengan tema tertentu yang bertujuan untuk menarik perhatian para pengunjung agar dapat memahami pesan yang ingin ditampilkan perusahaan yang mengadakannya, dalam hal ini pesan yang disampaikan pesan adalah promosi yang diharapkan.⁴

Adapun ketentuan program rujukan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti *event* di aplikasi snack video yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelayakan petunjuk, kegiatan ini ditujukan bagi pengguna Snack Video yang harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Bertempat tinggal di indonesia

⁴Ade rahma, "Event sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi pemasaran produk fashion nasional" *journal of communication, Voll, no 2*, (Tanggerang :2017), 1.

- b. Berusia minimal 18 tahun atau memiliki persetujuan orang tua atau wali sahnya
 - c. Memiliki akun aktif dompet elektronik dengan atas nama pengguna seperti Ovo dan Dana yang berpaut dengan akun pengguna Snackvideo
 - d. Dengan berpartisipasi dikegiatan pengguna mematuhi peraturan yang diberlakukan
2. Ketentuan bagi pengguna baru yang berpartisipasi dalam *event* di Snackvideo yaitu :
- a. Pengguna baru merupakan pengguna yang telah memenuhi kriteria yang diberlakukan .
 - b. Bagi pengguna baru yang belum menggunakan kode undangan
 - c. Pengguna baru hanya dapat memenuhi syarat sebagai pengguna baru satu kali, terlepas dari beberapa perangkat atau akun snackvideo yang dibuat oleh pengguna.⁵

3. Kebijakan *event* menonton video

Dalam menjalankan *event* kebijakan yang di berlakukan aplikasi snack video di *event* “Tonton Video Mendapatkan Uang” diaplikasi snack video sebagai berikut:

- a. Setelah *login*, pengguna menggunakan aplikasi hanya menonton video dan apabila waktu

⁵Snack video official,”Ketentuan dan persyaratan umum snack video”, <https://www.snackvideo.com/>, diakses 1 agustus 2020 ,

menonton video telah tercapai, aplikasi memberikan koin emas dengan menonton video pada waktu yang ditentukan akan tetapi video yang diulang hanya dihitung satu kali pemutaran.

- b. *Platform* aplikasi akan memberikan koin emas bagi pengguna berdasarkan akumulasi waktu menonton video harian bergantung pada sistem yang berlaku.
 - c. Uang yang dihasilkan dapat dilakukan penarikan tunai atau menebus hadiah dan metode pertukaran tunduk pada aturan pertukaran yang ditampilkan di halaman aktivitas setiap perangkat dan sistem operasi.
 - d. *Platform* dapat menyesuaikan nilai tukar uang yang sesuai dengan strategi promosi, dampak pendapatan dan detailnya bergantung pada tanda terima atau tampilan halaman.
 - e. Pada misi mengumpulkan poin pada saat log in masih dalam penyesuaian.⁶
4. Peraturan mengikat teman

Kode referral merupakan kode berupa angka yang terdiri dari senilai angka yang dimana kode khusus ini digunakan untuk mengikat teman pada saat event mengundang teman.

Kode yang berupa angka referral yang terdiri dari sembilan angka acak khusus yang di dapatkan pada

⁶Snack video official,"Ketentuan dan persyaratan umum snack video", <https://www.snackvideo.com/>, diakses 1 agustus 2020 , .

saat membuat akun yang sifatnya tetap dan tidak bisa di ubah yang berfungsi untuk mengikat teman yang diundang dengan memasukkan di *event* mengundang teman, adapun peraturan yang harus dipenuhi untuk berhasil mengikat teman, berikut ini peraturan yang harus dipatuhi:

- a. Masa berlaku kode undangan 7 hari setelah pengguna baru mengaktifkan aplikasi untuk pertama kalinya.
- b. Perangkat dan akun yang sama hanya dapat memasukkan kode undangan satu kali. Baik kode undangan kamu sendiri atau kode undangan dari teman yang diundang tidak dapat diikat kembali.
- c. Pihak *platform* melarang keras perbuatan yang curang termasuk menggunakan aplikasi klon aplikasi (pengganda aplikasi) dan lain sebagainya, Perilaku kecurangan yang dilakukan maka secara otomatis tidak akan mendapatkan hadiah.⁷

C. *Event Snack Video*

1. Skema *event snack video*

Snack video merupakan platform yang menyelenggarakan event atau acara untuk menarik perhatian pengguna baru untuk mengikuti *event* yang diselenggarakan dengan tema tertentu dengan

⁷Snack video official,"Ketentuan dan persyaratan umum snack video", <https://www.snackvideo.com/>, diakses 27 agustus 2020.

keuntungan yang diberikan dalam bentuk koin emas yang dapat diakumulasikan menjadi uang.

Event adalah kegiatan atau peristiwa yang dirancang dengan tema tertentu yang bertujuan untuk menarik perhatian para pengunjung agar dapat memahami pesan yang ingin ditampilkan perusahaan yang mengadakanya, dalam hal ini pesan yang disampaikan pesan adalah promosi yang diharapkan.




Gambar 3.3 Dokumentasi pribadi mengenai reward atau hadiah event yang diberikan oleh perusahaan bagi pengguna untuk mencapai target

Sumber : Snack video

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai tujuan untuk menarik minat para pengguna

aplikasi untuk mengikuti *event* yang berlangsung diaplikasi snack video yang mempunyai reward atau hadiah apabila telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. *Event* yang diselenggarakan pada aplikasi snack video memiliki skema sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skema Snack video



(Sumber : aplikasi snack video)

Penjelasan:

Dengan adanya aplikasi snack video ini sangat membantu para pengguna dan konten kreator. Adanya fitur sebagai berikut :

a. Konten Video

Konten yang dimunculkan pada aplikasi ini merupakan video konten yang diupload diaplikasi snackvideo berasal dari konten kreator

diunggah *platform* snack video disetiap konten berdurasi tidak lebih dari 57 detik.

1) Perusahaan kuaishou Teknologi Beijing.

Setelah adanya pemasangan konten oleh konten kerator diaplikasi snack video.

2) Keuntungan yang didapatkan perusahaan

3) dengan adanya konten mendapatkan keuntungan *view* pengguna snack video

- b. Beranda dapat memperlihatkan konten video yang dipasang
- c. Fitur perputaran koin yang dapat memperlihatkan perputaran koin yang kita dapat dari menonton video dan bonus kreator yang didapatkan melalui pemasangan konten
- d. Dompot koin yang dapat digunakan untuk menukar koin menjadi uang mempunyai batasan 24 jam untuk penukaranya
- e. Beranda event yang mempunyai fungsi dapat digunakan untuk mengetahui *event* terbaru yang diselenggarakan diaplikasi Snack video.
- f. Kode undangan yang berada di fitur moment yang berbentuk kode angka.
- g. Fitur Moments yang berfungsi memberikan informasi tentang pesan dan pemberitahuan mengenai akun yang kita miliki baik pemasangan konten dan lain sebagainya

2. Tata cara mendapatkan koin

Adapun Tatacara untuk mendaftarkan akun dan memasukan aplikasi snack video sebagai berikut:

a. Tata cara *log-in*

- 1) Pengguna baru yang tidak mempunyai akun diberlakukan dengan memasukkan *gmail* dan nomor telpon yang nanti akan diverifikasi dengan kode verifikasi melalui *gmail* atau nomer *telephone*.
- 2) Pengguna yang sudah mempunyai akun hanya perlu masuk ke *g-mail* atau nomer *telephone* yang digunakan pertama kali

b. Tata cara mengaktifkan koin emas

Tata cara mendaftarkan akun untuk mengikuti *event* yang diberlakukan di aplikasi snack video sebagai berikut ;

- 1) Dengan cara masuk ke fitur *moments event* mengundang teman yang dibagikan melalui *whatsapp, telegram, instagram* dan media sosial yang lain .
- 2) Pengguna baru yang mendapatkan undangan yang diterima melalui media sosial dan telah mendaftarkan akun selanjutnya memasukkan kode melalui fitur *moments* atau melalui logo piala atau peti emas untuk memasukkan kode undangan.

c. Perhitungan koin emas

Koin emas yang didapatkan melalui *event* yang diselenggarakan event memiliki peraturan sebagai berikut :

- 1) Memiliki perhitungan 50 koin emas yang dapat ditukarkan secara otomatis menjadi saldo tunai menjadi 1 rupiah yang dapat dilakukan adanya penarikan uang dengan menghubungkan melalui dompet digital seperti ovo dan dana.
- 2) Pembatasan penarikan saldo tunai ini paling sedikit Rp.8000 apabila di bawah itu maka saldo tersebut tidak dapat ditukarkan.
- 3) Penarikan uang yang dilakukan dengan adanya penukaran koin menjadi uang mempunyai batasan hingga 1 kali dalam 24 jam maka saldo akan dihapus jika aplikasi tersebut tidak digunakan selama 30 hari.

3. Tata cara mengikuti *Event Snack Video*

Platform Snack Video merupakan aplikasi yang terbilang baru untuk sebuah perusahaan, akan tetapi banyak orang yang ikut bergabung pada bisnis yang dibuktikan dengan banyaknya anggota yang menginstal aplikasi tersebut melalui layanan *playstore* ataupun *applestore*. Jika kita lihat aplikasi snack video pada tampilanya amatlah mirip dengan tik-tok dan kurang lebih sama dengan menampilkan konten video akan tetapi perbedaanya ketika seseorang meenonton konten video di snack video akan mendapatkan koin

emas yang dapat ditukarkan menjadi uang sedangkan aplikasi tiktok apabila melihat konten tidak mendapatkan bayaran.

Secara umum *event* yang diadakan melalui platform snack video yang memberikan daya tarik atau promosi mendapatkan uang melalui menonton video, dengan cara yang sangat mudah melalui *event* yang diselenggarakan.

Event yang diselenggarakan diaplikasi ini, mempunyai tugas yang harus dijalankan untuk mendapatkan koin yang lebih banyak sehingga memenuhi target untuk mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh snack video.

Aplikasi snack video menyelenggarakan *event* dengan tujuan untuk mendapatkan koin yang diberikan perusahaan bagi pengguna yang mengikuti event yang diselenggarakan melalui aplikasi snack video.


Perusahaan snack video melakukan promosi video menarik pengguna aplikasi untuk mengikuti *event* yang berlangsung dengan hadiah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan atau misi yang ditargetkan *event* tersebut.

Event yang diselenggarakan oleh perusahaan snack video ini memiliki sistem dengan melakukan daftar dan verifikasi hanya dengan *gmail* atau nomer telephone lalu mengikuti *event* yang diselenggarakan seperti check in harian, mengundang temandan

menonton video yang telah *diupload* oleh konten kreator.

Koin yang dihasilkan ini tidak hanya melalui menonton video, tugas yang diberikan pada *event*-nya ini juga menghasilkan koin yang dapat ditukarkan menjadi uang, di setiap 50 koin dapat ditukarkan menjadi 1 rupiah. Berikut ini skema sistem *event* yang harus dilakukan untuk mengikuti event yang diselenggarakan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Skema sistem event Snack video



(Sumber Ratna dita)

Penjelasan :

- a) Daftar dan verifikasi akun
- b) Mengikuti *event*
- c) Melakukan *check-in*
- d) Mengundang teman
- e) Menonton video

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem snack video untuk mendapatkan koin yang harus dilakukan pada aplikasi ini, Adapun praktek *event* yang dapat dikerjakan melalui tugas *event* melalui aplikasi snack video sebagai berikut :

a. *Check-in harian*

Pada *event* ini para pengguna snack video diharuskan untuk *checkin* atau masuk ke aplikasi setiap hari untuk mendapatkan koin perharinya yang berlaku pada *event* ini sebagai berikut :

- 1) Hari pertama mendapatkan 500 koin
- 2) Hari kedua mendapatkan 1000 koin
- 3) Hari ketiga mendapatkan 2000 koin
- 4) Dan hari selanjutnya tergantung event yang berlaku diaplikasi.



Gambar 3. 4 Dokumentasi pribadi

Sumber: Snack video

Tugas yang memberikan keuntungan hanya dengan memasuki aplikasi akan mendapatkan koin harian, koin harian yang diberikan berbeda-beda tergantung pada hari saat melakukan tugas *check in*.

b. Mengundang teman

Invites and lock bonus merupakan tugas yang diberikan pada eventnya dengan mengundang teman dan membuka bonus yang terkunci dan bonus tersebut dapat dibuka setelah memenuhi target mengundang teman.

1) Reward atau hadiah

Event ini diberlakukan dengan cara mengundang teman dengan menginstal aplikasi dan memasukkan kode khusus milik teman dalam bentuk angka yang telah dimiliki saat pertama kali mendaftar ke akun snack video.

Dengan membagikan aktivitas untuk mengundang teman yang dibagikan melalui media social yang ditargetkan banyaknya orang yang diundang akan diberikan reward atau hadiah, Adapun reward atau hadiah yang diberikan perusahaan kepada pengguna yang melakukan pekerjaan sebagai berikut:

a) Level Top 1-3

Pada level ini mendapatkan Iphone 12 dengan persyaratan bisa memenuhi target

mengundang teman 1.700 lebih yang telah diikat dengan kode yang dimiliki.


b) Level Top 4-10

Level ini mendapatkan reward atau hadiah uang tunai sebesar Rp.1.000.000 sampai Rp. 4.000.000 dengan memenuhi persyaratan mengundang teman diatas seribu lebih teman yang diundang dan mengikatkan kode undangan.

c) Level Top 11-100

Reward yang didapatkan pada level ini mendapatkan hadiah sebesar Rp.800.000 sampai Rp.100.000 dengan persyaratanmengundang teman dibawah seribu orang yang telah diikat dengan kode undangan.⁸

⁸Snack video official,"Ketentuan dan persyaratan umum snack video", <https://www.snackvideo.com/>, diakses 28 agustus 2020 , .




Gambar 3.5 Event mengundang temandengan reward yang dipromosikan

(Sumber:Snack video)

2) Cara mengundang teman

Invite and lock bonus merupakan *event* yang diselenggarakan dengan mengundang teman sebanyak mungkin sehingga dapat membuka bonus yang ditargetkan pada event tersebut. Adanya peraturan untuk menghasilkan kelipatan koin emas dengan cara mengundang teman untuk membuka bonus sebagai berikut :

- a) Membagikan aktivitas atau undangan melalui media massa seperti *whatsapp*, *telegram*, *instagram* dan media sosial lain sebagainya.



Gambar 3. 6 Mengundang teman melalui social media.

(Sumber : Rama)

- b) Teman mengunduh aplikasi snack video melalui *playstore* atau *applestore* dan berhasil masuk akun snack video yang sudah di verifikasi.
- c) Kode referral dalam bentuk angka yang terdiri dari 9 angka kombinasi yang berasal dari orang menngajak atau mengundang untuk bergabung dengan mengikat pengguna baru menjadi timnya.



Gambar 3. 7 Cara mengikat teman menggunakan kode referral

(Sumber : Rama)

- d) Setelah berhasil mengikat teman maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp.12.600



Gambar 3. 8 Kelipatan koin dariorang yang diundang

(Sumber : Rama)

3) Praktik *event* mengundang teman

Dengan adanya kelipatan koin setelah mengundang teman maka semakin mudah untuk membuka target bonus yang akan didapatkan. Target bonus yang didapatkan yang sangat menguntungkan bagi perekrut setelah mengundang pengguna baru sebanyak mungkin sehingga menaikkan level untuk mendapatkan hadiah atau bonus uang yang dijanjikan di aplikasi snack video. Berikut ini hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

- a) Menurut Hayu Kumalasari sebagai pengguna aplikasi selama 2 tahun mengatakan bahwa Apabila telah berhasil mengundang teman sesuai dengan target tugas atau pekerjaan maka akan mendapatkan super bonus yang telah ditargetkan. Pada *event invite and unlock super bonus* akan mendapatkan tugas mengundang teman sebanya mungkin dan apabila semakin banyaknya orang yang di undang maka semakin cepat untuk mendapatkan kelipatan oin setiap menonton video dari teman yang diikat menggunakan kode referral akan tetapi pada saat memasukkan kode seringkali adanya kesalahan karena kode tersebut dianggap curang karena akun tersebut berbuat curang karena menggunakan klon aplikasi

(pengganda aplikasi) sehingga pengguna baru tidak mendapatkan uang dari memasukkan kode tersebut.⁹

- b) Ratna dita sebagai pengguna aplikasi mengatakan bahwa *event* pengguna aplikasi harus mengundang teman sesuai target yang berlaku untuk mendapatkan hadiah sejumlah uang atau *handphone*, Semakin banyaknya orang yang di undang maka semakin cepat untuk mendapatkan kelipatan koin setiap menonton video dari teman yang diikat menggunakan kode referral akan tetapi setelah berhasil mengikat teman saya tidak mendapatkan bonus dari memasukkan kode referral.

Kesalahan sistem yang terjadi pada saat mengundang teman dengan memasukkan kode reveral akan tetapi tidak mendapatkan bonus dikarenakan persyaratan yang tidak terpenuhi yang mngikibatkan adanya bonus koin emas yang hilang, dengan persyaratan yang tidak terpenuhi maka dianggap sebagai kegagalan mengikat teman menggunakan kode referral.

Dengan menonton video selama 1 menit akan mendapatkan koin yang telah diatur


⁹ Hayu kumalasar , *Wawancara* , Semarang 12 juli 2021 .

sistem akan tetapi apabila sudah mengikat atau merekrut teman dengan memasukkan dengan kode referral maka keuntungan kelipatan koin akan di berikan kepada orang yang mengundang teman yang sudah memasukkan kode. Dengan menonton video selama 1 menit akan mendapatkan koin yang telah diatur sistem , akan tetapi apabila sudah mengikat atau merekrut teman dengan memasukkan dengan kode referral maka kelipatan poin akan di berikan kepada orang yang merekrut Praktik tugas *event* mengundang teman dengan persyaratan mengikat dengan kode referral yang dimiliki ini sering terjadinya kesalahan sistem aplikasi sehingga tidak mendapatkan bonus yang seharusnya pada saat memasukkan kode referral.¹⁰

- c) Fahri (17 tahun) selaku pengguna aplikasi mengatakan bahwa sering kali tidak mendapatkan bonus uang setelah merekrut teman dikarenakan kegagalan pada saat mengikuti event mengundang teman dengan memasukan kode reveral yang disebabkan adanya kegagalan verifikasi dan dianggap melakukan kecurangan dengan tidak

¹⁰ Ratna dita , *Wawancara* , Semarang 12 juli 2021 .

memenuhi persyaratan mengikuti event tersebut.¹¹



Gambar 3. 9 Kehilangan koin emas yang dikarenakan kegagalan mengikat teman karena tidak memenuhi persyaratan dan koin emas yang hilang
(Sumber : Ratna dita)

c. *Event Menonton video*

Menonton konten video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan event di aplikasi snack video, pada saat melakukan tugas menonton video yang ditampilkan oleh konten kreator maka akan mendapatkan koin emas yang dimana dapat dilihat dengan berputarnya koin emas diaplikasi

Event ini dengan menonton sebanyak mungkin mendapatkan koin dengan cara menonton video

¹¹ Fahri, *Wawancara*, Semarang 30 september 2021

setiap saat sebanyak mungkin untuk mendapatkan koin, koin yang didapatkan disetiap video pun di dapatkan sesuai dengan sistem yang berlaku di *event* tersebut.


1) Sistem *event* menonton video

- a) Tugas menonton video ini mempunyai sistem pemberian uang sebagai berikut : Dengan menonton video yang di unggah oleh konten kreator misalnya dengan menonton sebuah video memasak yang mempunyai durasi 57 detik



Gambar 3. 10 Menonton konten video
(sumber : *Snack Video*)

- b) Saat menonton video maka akan secara otomatis simbol koin emas akan berputar sesuai dengan durasi konten video yang di tonton.




Gambar 3. 11 Koin yang berputar sesuai dengan durasi video yang ditonton
(sumber : snack video)

Adapun cara tercepat untuk mendapatkan reward atau hadiah yang di targetkan oleh perusahaan setelah mengikat teman yang diundang dengan kode referral sebagai berikut :

- a) Mengundang pengguna baru setelah verifikasi akan mendapatkan hadiah Rp.,12.600.
- b) Setelah berhasil mengundang teman selanjutnya teman yang diundang harus menonton video terus menerus selama 3 hari dan lebih dari 15 menit dengan snack video.

- c) Teman yang telah diikat harus terus menonton video untuk mendapatkan hadiah
- d) setiap hari dan setiap teman bisa mendapatkan hingga Rp. 53.400 untuk orang yang merekrut .



Gambar 3. 12 Koin emas yang berhasil diubah menjadi bentuk uang ke dompet digital

(sumber :Hayu kumalasari)

2) Praktik *event* menonton video

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti kepada pengguna aplikasi snack video sebagai berikut :

- a) Ratna dita (22 tahun) yang merupakan pengguna aplikasi snack video dengan mengikuti event dengan mengundang teman dan menonton video menyatakan bahwa pada

saat memasukan kode referral adanya perjanjian pada saat memasukan kode maka akan mendapatkan uang sebesar 8.000 dan yang merekrut orang tersebut mendapatkan uang 12.800 serta hasil dari pengguna baru yang memasukan kode referral dari perekrut, tidak hanya berpartisipasi menonton video saya juga berpartisipasi dengan mengundang teman sebanyak mungkin yang menghasilkan Rp.50.000, akan tetapi pada saat itu saya keluar dari akun, Saat masuk kembali akun koin yang saya kumpulkan hilang dan pada saat memasukkan kode referral dianggap sebagai akun yang tidak normal dan koin yang didapatkan tidak sesuai yang harusnya mendapatkan koin 57 hanya mendapatkan 1 koin setelah menoton video .¹²

- b) Yusril (23 tahun) sebagai pengguna snack video yang telah merekrut atau mengikat teman sebanyak 5 orang dengan menggunakan kode referal dan mendapatkan reward sebesar Rp.200.000.,. Setelah berhasil merekrut teman maka event selanjutnya yang dilakukan adalah menonton video. Dengan event menonton video pendapatan yang diperoleh perhari

¹²Ratna dita, *Wawancara*, Semarang, 1 agustus 2021.

- c) mendapatkan Rp.8000, berasal dari pihak *downline* yang direkrut.¹³
- d) Fahri (16 Tahun) sebagai pengguna aplikasi mengatakan bahwa “Dengan menonton video selama 1 menit akan mendapatkan koin yang telah diatur sistem durasi konten video dengan berputarnya koin emas, akan tetapi apabila sudah mengikat atau merekrut teman dengan memasukkan dengan kode referral maka keuntungan kelipatan poin akan di berikan kepada orang yang mengundang teman yang sudah memasukkan kode referral yang telah dimiliki pada saat pertama kali melakukan pendaftaran dan verifikasi. Maka dari ini haruslah adanya kejelasan sistem dari *event* snack video pada saat akan mengikuti *event* mengundang teman”.¹⁴

Tabel 3. 3 Koin emas yang didapatkan melalui event menonton video

	Event	Uang yang di dapatkan melalui koin emas	
		Perekrut kode	mengikat Pengguna Baru

(Sumber :Ratna dita)

¹³Yusril, *Wawancara*, Semarang 27 september 2021

¹⁴Fahri, *Wawancara*, Semarang 1 agustus 2021.

	Mengundang teman dan berhasil mengikat kode	Rp. 12.600	Rp. 8.600
	Teman yang menonton video 2 hari selama 15 menit perhari	Kelipatan koin emas dari pengguna baru dengan menonton video Rp. 14.000	Mendapatkan koin sesuai durasi video yang ditonton
	Teman yang diikat menonton video setiap hari	Menghasilkan Rp. 53.400 Dari pengguna baru yang menonton video	Hanya mendapatkan koin dari menonton video sesuai dengan durasi konten video

2) Skema keuntungan sistem *event* menonton video

Sistem event yang diberlakukan pada event menonton video haruslah sudah mengikat teman atau memasukkan kode *reverral* , yang dimana setelah melakukan perekrutan anggota maka akan dapat mendapatkan keuntungan kelipatan koin emas dengan event menonton video.


Menurut hasil observasi peneliti bahwa faktanya orang yang mengikuti *event* diaplikasi snack video karena adanya kebutuhan dan kemudahan dalam mengikuti *event* yang sangat menguntungkan akan tetapi dalam hal ini tidak adanya kejelasan pada saat perjanjian memasukkan kode *referral* yang dimana hasil dari

koin emas yang didapatkan melalui *event* menonton video berlipat ganda kepada orang yang merekrut.

Kelipatan koin emas yang di dapatkan apabila telah merekrut teman lebih dari 5 orang atau lebih, perekrutan ini untuk membentuk jaringan seperti skema perolehan koimisi yang terdiri dari :

- a) *Upline* yang terdiri dari *first level*.
- b) *Downline* yang terdiri dari pihak *second level* dan *third level*.¹⁵

Tabel 3. 3 Skema Perolehan Uang Member Snack



(Sumber : Fahri)

¹⁵Yusril, *Wawancara*, Semarang 27 september 2021

Keterangan :**: *First level*****: *Upline*****: *Second level*****: *Downline:*****: *Third level***

Dari skema diatas dapat dijelaskan sistem event menonton video koin yang didapatkan berlipat ganda yang berasal dari :

a) *First level*

Level pertama atau *first level* merupakan orang pertama yang merekrut dengan keuntungan pada saat *level second* dan *third level* melakukan event menonton video maka yang di dapatkan sebagai berikut :

- (1) Hasil dari mengikat teman dari pihak *second level* sebesar Rp.12800.,
- (2) Kelipatan koin emas yang didapatkan setiap harinya sebesar Rp.8,000., perhari berasal dari pihak *second level* ataupun *third level* yang telah berhasil diikat dengan mengikuti *event snack video*.¹⁶

b) *Second level*

Second level merupakan orang kedua yang direkrut yang mendapatkan keuntungan dengan mengikat melalui yang dilakukan sebagai berikut

¹⁶Yusril, Wawancara, Semarang 25 September 2021

- (1) Perekrutan yang dilakukan pihak *first level* dengan *second level* akan mendapatkan uang sebesar Rp.8000,.
- (2) Perekrutan yang dilakukan pada pihak *second level* dengan *third level* maka akan mendapatkan Rp.5600,.
- (3) Pihak *second level* yang dimana kelipatan koin emas yang didapatkan dari *third level* dengan menonton video sebesar Rp.5000, perhari berasal dari pihak *third level*.¹⁷

c) *Third level*

Pihak ketiga yang direkrut dari pihak *second level* dengan keuntungan diantara kedua pihak yang telah melakukan adanya perikatan sebagai berikut:

- (1) Perekrutan yang dilakukan dari pihak *second level* kepada *third level* mendapatkan uang sebesar Rp.3800.
- (2) Pihak *third level* kelipatan koin emas tidak bisa diberikan apabila tidak melakukan perekrutan atau mengundang teman , dan hasil pekerjaan yang di lakukan akan diberikan kepada pihak *second level*¹⁸

Dalam hal ini kelipatan uang yang diperoleh dari *first level* berasal dari member *second level* dan *third*

¹⁷ Ratna Dita , Wawancara, Semarang 25 september 2021

¹⁸Fahri, Wawancara, Semarang 26 September 2021.

level, perolehan uang yang di dapatkan dari member perlevel pun berbeda dan perolehan keuntungan menonton video paling banyak didapatkan pada first level. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil menonton video yang dilakukan dari pihak *downline* diberikan kepada pihak *first level*.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM EVENT DIAPLIKASI SNACK VIDEO

A. Analisis terhadap Akad Pada Praktek Sistem *Event* Di Aplikasi Snack Video

Kemajuan dibidang bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan melalui teknologi, Teknologi yang berkembang saat ini menjadikan banyaknya persaingan untuk mengembangkan bisnis dengan teknologi. Kemitraan bisnis merupakan suatu kegiatan kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, dengan tujuan komersial yaitu memperluas bisnis.

Dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan keuntungan. Pendapatan yang meningkat serta jaringan yang semakin meluas yang diikuti dengan perkembangan perusahaan yang signifikan sehingga semakin besar pula citra kinerja diperusahaan.

Kemajuan usaha yang dialami perusahaan ditandai dengan meluasnya jaringan sehingga menambah motivasi pertumbuhan ekonomi global yang semakin meningkat, Hal ini perusahaan yang bekerjasama akan membuat perjanjian dengan memperhatikan dari segi kehalalan dalam bisnis baik dari akad, pengerjaan serta pengaplikasian perjanjian

kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan yang terlibat dalam perjanjian.

Setelah penulis membahas mengenai perkembangan secara umum platform Snack video, Sistem *event* yang di berlakukan diaplikasi Snack video, Praktek *event* snack video mulia dari cara mengikuti event untuk mendapat koin dari *chek in* lalu mengundang teman dengan membagikan undangan melalui kode reveral kemudian bagaimana cara mendapatkan koin yang berasal dari menonton video tersebut yang penulis ambil langsung dari lapangan yaitu melalui informasi dan pengguna aplikasi Snack video seperti dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai akad yang diterapkan pada pelaksanaan praktik sistem *event* yang berlakukan melalui platform Snack video, pembahasan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa akad yang digunakan pada aplikasi Snack video menggunakan akad *ju'alah* dengan terpenuhinya syarat dan rukun serta pekerjaan yang dikerjakan, adanya dua orang yang berakad dan upah yang diberikan oleh pekerja .

Akad *Jua'lah* merupakan bentuk pelayanan jasa yang pembayaran imbalanya bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.¹Pencapaian hasil atau natijah yang sudah di tentukan atau upah yang diberikan

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI : 62/ DSN /XII / 2007 Tentang Akad Ju'alah.(Jakarta:Dewan syariah nasional MUI, 2007), 1.

dapat dikaitkan dengan kerjiaan yang mungkin dapat di kerjakan ataupun tidak dapat dikerjakan.

Dalam praktiknya *ju'alah* yang dilakukan mengenai *event* diaplikasi snack video dideskripsikan dalam memberikan hadiah atau upah kepada seseorang yang dapat merekrut pengguna baru untuk *men-download* dan memasukkan kode undangan atau kode *reveral* dan mengharuskan menonton video untuk mendapatkan koin emas yang bisa ditukarkan dalam bentuk uang dan apabila telah masuk ke top level teratas akan mendapatkan sebuah Smartphone.

Pengamatan yang dilakukan terkait praktik diaplikasi Snack video dalam sistem *event*-nya diberlakukan ditemukan adanya keuntungan didapatkan dari orang yang merekrut karena mendapatkan kelipatan koin dari pengguna baru yang memasukkan kode *reveral*, sedangkan pengguna yang memasukan kode *reveral* hanya mendapatkan koin sesuai dengan sistem *event* pada saat memasukan kode *reveral* dan apabila mencapai target akan mendapat hadiah.

Pada *event* snack video yng merupakan pengguna aplikasi yang akan mengikuti *event* diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan cara memasukkan kode *reveral* yang berasal dari orang yang mengundang, apabila dapat memenuhi target maka akan mendapatkan *reward*. Apabila telah melakukan pendaftaran maka selanjutnya dapat melakukan event yang terdiri dari *check in*, mengundang teman dan menonton video.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh upline seperti halnya membuat jaring berbentuk skema piramida yang terdiri

Pihak *upline* yang beranggotakan *first level* yang mempunyai tugas untuk merekrut teman sebanyak mungkin untuk mendapatkan hadiah yang telah ditargetkan dengan keuntungan mendapatkan kelipatan koin emas setiap harinya dari pihak *downline*.

Sedangkan *downline* terdiri dari *second level* dan *third level* yang memiliki tugas untuk mengikuti selanjutnya dengan mengikuti *event* menonton video. Dengan begitu *downline* akan menghasilkan koin emas, sehingga koin emas hasil kerja berlipat ganda dan diberikaan kepihak *upline*. Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat akad dalam pelaksanaan *event* diaplikasi snack video yaitu

Akad *ju'alah* sebagai akad utama yang dilaksanakan pada event yang harus menjalankan pekerjaan yang dimana apabila pekerjaan tersebut dapat terlaksana maka akan mendapatkan sebuah komisi dan apabila bisa melampaui target maka akan mendapatkan reward.

Setelah melakukan perekrutan dengan memasukkan kode referral digunakan oleh pengguna baru maka selanjutnya dapat mengikuti *event* menonton video dengan komisi atau bayaran koin emas didapatkan sesuai perputaran koin emas yang berlaku pada saat durasi pemutaran video tersebut.

Pada kenyatannya adanya kegagalan verifikasi sistem pada saat memasukkan kode referal yang dilakukan proses perekrutan, dalam hal ini adanya ketidak sesuaian pendapatan koin emas yang awalnya mendapatkan 57 koin emas dengan durasi 1 menit video, setelah adanya kegagalan sistem verifikasi kode referal penghasilan yang didapatkan hanya 1 koin emas pervideo.

Event mengundang teman mempunyai keuntungan berlipatnya koin emas yang dihasilkan dari pihak yang direkrut, dalam hal ini pemberian komisi yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan menonton konten video dan keuntungan yang dihasilkan dari perekrutan tidak dijelaskan bahwa hasil pekerjaan tersebut berkali lipat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Event Yang Di Berlakukan di aplikasi Snack Video

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu². Dalam bermuamalah sangatlah penting terpenuhi syarat dan rukunya, Rukun merupakan hal penting yang harus dilakukan apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad tersebut batal atau dianggap tidak sah, Begitu juga jika syarat dalam akad tidak terpenuhi akan menyebabkan akad yang rusak.

² M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang : UB Press, 2019), 9.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةِ حَتَّى يُقُومَ دَلِيلٌ عَلَى
الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

*Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan.*³

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa hukum kegiatan bermuamalah diperbolehkan, Kecuali ada dalil yang melarang seperti pada akad atau transaksi seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan *ju'allah* serta yang lainnya. Adapun dalil yang mengatur mengenai akad *ju'alah* yang dijelaskan pada surat Yusuf ayat ke-12 sebagai berikut:

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلًا بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. 12[Yusuf ;]: 72)*⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT membolehkan adanya akad *ju'allah*. Akad *ju'alah* merupakan bentuk pelayanan jasa yang pembayaran imbalan (*reward* atau *iwadh*) yang bergantung pada pencapaian hasil (*Natijah*) yang telah ditentukan.⁵

Ju'allah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memberikan reward atau hadiah kepada seseorang yang

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010). cet 1. 616.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009),

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 62/ DSN /XII / 2007 Tentang Akad *Ju'alah*. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2007), 1.

melakukan pekerjaan, Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dengan adanya reward atau hadiah yang akan diberikan dari perusahaan melalui *event* diaplikasi snack video, dalam hal ini dapat diketahui bahwa event ini menggunakan *akad ju'allah* yang merupakan akad memberikan pelayanan jasa yang imbalanya bergantung pada pencapaian hasil yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktek tranksansi di event aplikasi snackvideo, penulis menganalisis tentang akad *jua'lah* dalam praktek ini, dan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut sehingga untuk menganalisis ecara hukum Islam tentang tranksansi di *event* maka perlu melihat dari segi syarat dan rukun *juallah* apakh sudah terpenuhi atau tidak, maka untuk melihat rukun dan syaratnya sebagai berikut :

1) *Al aqidain*

Pihak yang berakad adalah jail adalah seseorang yang memberian pekerjaan dalam hal ini pihak aplikasi snack video yang menyelenggarakan event yaitu *Tencent holdings*. Ltd Sedangkan amil atau pihak yang mengerjakan pekerjaan adalah pengguna aplikasi.

Persyaratan yang berlaku pada program rujukan yang menjadi persyaratan yang harus terpenuhi apabila ingin mengikuti *event* snack video harus memenuhi beberapa ketentuan yang akan dijelaskan yaitu Bertempat tinggal di Indonesia Berusia minimal 18 tahun dan

memiliki perizinaan serta pengaawasan orang tua. Dengan berpartisipasi adanya *event* haruslah memenuhi peraturan yang telah dibuat.⁶

Menurut ulama safiiyah dan hanabillah dijelaskan bahwa *jail* dan *amil* haruslah mmiliki kecakapan hukum dengan terpenuhi persyaratan dewasa, sehat akal nya, Mampu melaksanakan pekerjaan, dan apabila pekerjaan tersebut secara umum maka amil haruslah mampu mengerjakan dan mengetahui informasi dari pekerjaan tersebut secara jelas.⁷

Selaku *jail* atau pihak yang memberikan pekerjaan merupakan perusahaan Snack video yang berasal dai *Tencent holdings.Ltd* telah mendapatkan perizinan untuk beroperasi diIndonesia dan di nyatakan legal pada tanggal 23 maret, Selain sudah dinyatakan legal dan memenuhi perizinan, Menurut Tongam selaku pengwas OJK juga menyebut aplikasi Snack Video ini sudah mendapat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo. Berdasarkan daftar PSE Kominfo, Snack Video terdaftar sistem elektronik dengan nomor terdaftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 pada 04 Maret 2021.⁸Dalam hal ini telah memenuhi persyaratan yang

⁶ Snack video official, "Ketentuan dan persyaratan umum snack video", <https://www.snackvideo.com/>, diakses 2 oktober 2020.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI : 62/ DSN /XII / 2007 Tentang Akad Ju'alah.(Jakarta:Dewan syariah nasional MUI, 2007), 1.

⁸Tongam , "OJK sebut Snack Video sudah mendapat izin dan legal di Indonesia", <https://www.kompas.com/tren/ ojk-sebut-snack-video-sudah-mendapat-izin-dan-legal-di-indonesia>, diakses 1 agustus 2021,

telah memiliki kecakapan hukum dengan memiliki perizinan secara legalitas dan telah memenuhi perizinan beroperasi di Indonesia.

Sedangkan *amil* sebagai pengguna aplikasi melakukan pekerjaan haruslah memenuhi persyaratan dari pihak *jail* dengan melakukan Pendaftaran akun yang hanya menggunakan nomer telephone, akun *google* dan *facebook*. Dalam hal ini menjadikan ketidakpastian pengguna untuk memenuhi persyaratan peraturan kelayakan umum bagi pengguna yang mencakup pada kecakapan hukum yang ditandai dengan berumur minimal 18 tahun atau *baligh*, Hasil observasi dari peneliti adanya pengguna dibawah umur yang menggunakan aplikasi tersebut tanpa adanya izin serta pengawasan orang tua.

2) *Shigat* atau *ijab qabul*

Shigat atau *ijab qabul* merupakan perbuatan yang menandakan adanya akad, bentuk qabul dalam trankanksi yang dilakukan pihak *jail* yang memberikan tugas atau pekerjaan dengan ketentuan dan hadiah dari awal kepada *amil* yang melakukan pekerjaan tersebut.

Trankanksi yang dilaksanakan dengan menyetujui pekerjaan yang ditugaskan dengan mengerjakan tugas *chek –in* dengan masuk ke aplikasi, mengundang teman atau melakukan perekrutan teman dengan tugas menonton video sebanyak mungkin.

Shigat atau yang dilakukan pada aplikasi ini ditunjukkan dengan pihak *jail* yang menyelenggarakan event dengan memberikan informasi mengenai *event* sedangkan pihak amil menyetujui peraturan yang telah ditetapkan pihak penyelenggara dengan ditandai dengan pendaftaran pihak pengguna dengan sistem yang telah disetujui, Hal ini telah menunjukkan adanya *ijab qabul*.

3) Obyek ju'alah atau *mahal al-aqd*

Berupa pekerjaan yang diberikan oleh jail dengan janji akan memberikan imbalan atas pencapaian hasil pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan pada event ini adalah melakukan sistem event yaitu melakukan *chek-in*, mengundang teman dan menonton video.

Mahul al aqd atau obyek *jua'lah* yang merupakan tugas *event* yang diselenggarakan pada event snack video yang terdiri dari *check in* harian, mengundang teman dan menonton video. Sistem *event* yang diberlakukan melalui *event* haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada peraturan fatwa DSN Mui No 62 tahun yang menjelaskan pada ketentuan akad bahwa obyek *jua'lah* haruslah pekerjaan tidak dilarang oleh syariah serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.⁹ Hendaknya manfaat yang didapatkan benar benar nyata dan dibolehkan oleh agama serta bukan

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI : 62/ DSN /XII / 2007 Tentang Akad Ju'alah.(Jakarta:Dewan syariah nasional MUI, 2007), 1.

perkara yang diharamkan syariat seperti zina, musik dan khamr.

Pekerjaan atau tugas yang dilakukan pada aplikasi ini yang terdiri dari *check-in* dengan memasuki aplikasi sehingga mendapatkan imbalan koin emas yang berbeda setiap hari, *event* kedua adalah mengundang teman dengan mengundang teman melalui social media bagi pengguna baru dan memasukka kode reveral dari pihak yang mengundang sehingga akan mendapatkan imbalan yang diberikan kepada kedua belah pihak dari perkrut dan pihak pengguna baru,

Hasil dari pengamatan penulis mengenai event menonton video mengenai konten video yang sudah diunggah oleh perusahaan adanya konten berunsur zina dan konten musik, jadi dapat disimpulkan bahwa obyek pekerjaan yang dilakukan pada event ini melanggar ketentuan dengan adanya unsur skema piramida pada event mengundang teman dan event menonton video yang mengandung unsur zina dan konten musik.

4) Hasil pekerjaan atau *natijah*

Hasil pekerjaan atau sering disebut *natijah* dalam melakukan pekerjaan *event* dapat diketahui melalui fitur *moments* untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah ditugaskan seperti *check in*, mengundang teman dan menonton video yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- b. *Check in* melalui aplikasi snack video yang dihasilkan melalui event ini mendapatkan bonus koin emas dengan memasuki aplikasi.
- c. Mengundang teman event ini menghasilkan banyaknya pihak downline atau member yang direkrut.
- d. Menonton video yang menghasilkan jasa menonton video yang telah di upload dari pihak perusahaan ataupun pengguna aplikasi.

Dalam hal ini hasil pekerjaan yang dilakukan pengguna aplikasi telah diketahui dari pihak pengguna aplikasi tersebut.

5) Imbalan atau *reward*

Imbalan yang dihasilkan melalui pekerjaan di *event* sebelum dilakukannya *event* yang berupa uang atau *smartphone* . Persyaratan insentif atau tambahan penghasilan yang di berikan harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

a. Adil

Insentif atau bonus yang di berikan kepada *upline* tidak boleh mengurangi hak orang lain yang ada dibawahnya atau *downline*.

b. Terbuka

Pemberian bonus haruslah diketahui oleh seluruh anggota

c. Berorientasi pada keuntungan dunia akhirat.¹⁰

Event mengundang teman yang dilakukan dengan memasukkan kode referal haruslah bersepakat antara pihak upline dengan downline, akan tetapi pada saat memasukkan kode referal tidak dijelaskan mengenai kelipataan koin emas yang didapatkan pihak *upline*. Ketidak jelasan mengenai komisi koin emas yang didapatkan melalui *event* mengundang teman karena tidak sesuai dengan persyaratan dalam akad ju'alah yang dijelaskan bahwa pemberian komisi haruslah adil dan terbuka.

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis bahwa adanya kegagalan verifikasi yang mengakibatkan ketidak sesuaian berputarnya koin emas yang awalnya mendapatkan 57 koin emas dengan durasi konten video satu menit setelah adanya kegagalan verifikasi yang didapatkan hanya 1 koin emas dalam satu menit. maka ketidak sesuaian pendapatan komisi yang dihasilkan melalui tugas menonton video

Imbalan yang diberikan pada akad ini pun memiliki persyaratan yang harus terpenuhi yaitu Harus jelas kualitas serta kuantitas, Halal, Tidak mengandung gharar

¹⁰Abdil Hamid Hakin, *Al-bayan* (Maktabah:Bukit tinggi, 1960),

dan memungkinkan untuk diserahkan terimakan kepada amil¹¹

Terkait dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan selaku pengelola memberikan misi untuk dilakukan kepada para pengguna aplikasi dengan menonton konten video selama sehari minimal 15 menit, dengan tujuan menaikkan keuntungan perusahaan dengan banyaknya penonton yang melihat konten yang di-*upload*, Sistem kerja yang diaplikasikan pada aplikasi ini dengan mengajak para pengguna untuk menonton video sebanyak mungkin dan dibayar dalam bentuk koin emas. Semakin banyak menonton konten video maka koin emas yang didapatkan semakin banyak.

Akumulasi nilai koin emas yang didapatkan dapat ditukar setiap 50 koin emas nilai tukarnya menjadi 1 rupiah, hal ini dapat diketahui kejelasan dari segi hal kualitas dan kuantitas dari imbalan tersebut. Meskipun sudah jelas secara kuantitas dan kualitasnya, Diperlukan adanya peninjauan lebih jauh mengenai ketentuan sistem *event* yang diberlakukan aplikasi snack video.

Salah satu prinsip muamalah dalam suatu transaksi ditandai dengan keridhaan kedua belah pihak, akad dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tertipu yang mengakibatkan hilangnya

¹¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah maliyah Akad Ijarah Dan Akad Al Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis rekamamedia, 2017) cet 1,276.

keridhaan maka akad tersebut dianggap tidak sah atau batal, dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 menjelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29)¹²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya akad tersebut dilakukan dengan dengan keridhaan tanpa ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini transaksinya dievent snack video dari pihak *amil* sudah setuju untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan dari pihak *jail* akan tetapi ketidak lengkapan informasi yang diberikan kepada *amil* tentang pekerjaan dan komisi mengakibatkan keridhaan atau kerelakan berubah. Gambaran umum mengenai praktek yang diadakan melalui platform snack video adalah pihak *jail* atau perusahaan snack video memuat informasi mengenai *event* yang terdiri dari 3 tugas yang pertama melakukan *check in* harian selanjutnya mengundang teman dengan memasukkan kode

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), hlm. 83.

referral keteman yang diundang dan terverifikasi dan selanjutnya dapat melakukan *event* menonton video. *Event* menonton video merupakan promosi yang dilakukan perusahaan untuk menarik daya tarik pengguna baru yang dimana tugasnya hanya dengan menonton video mendapatkan koin emas tergantung berputarnya koin emas sesuai dengan durasi konten video tersebut.

Menurut Ratna dita selaku pengguna aplikasi mengatakan bahwa koin emas yang didapatkan melalui *event* menonton konten video yang disetiap videonya bisa mendapatkan sampai 57 koin tergantung sistem atau kebijakan perusahaan untuk memberikan koin, dalam menjalankan *event* ini adanya kesalahan sistem dalam pemberian koin emas pada saat menonton konten video yang seharusnya mendapatkan 57 koin akan tetapi yang didapatkan hanyalah 1 koin emas disebabkan karena adanya kegagalan saat memverifikasi saat memasukkan kode referral mengikat teman.¹³

Ketidaksesuaian mendapatkan koin emas dikarenakan kegagalan verifikasi pada saat memasukkan kode *referral* dari pihak perekrut yang mengundang teman, dalam hal ini tidak sesuai dengan dengan imbalan yang didapatkan karena kehilangan koin emas dari hasil kerja menonton video yang disebabkan kegagalan sistem *event* pada saat pemrosesan verifikasi .

¹³ Ratna dita , *Wawancara* , Semarang 12 juli 2021 .

Terkait akad *ju'alah* terhadap pelaksanaan akad pada praktek transaksi sistem *event* snack video melalui di aplikasi snack video yang diinjau dari rukun dan syarat yang terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi, Dalam prakteknya apa yang dijalankan oleh aplikasi snack video *event* tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terkait kewajiban dan kewenangan yang seharusnya diberikan dari pihak *jail* atau pemberi pekerjaan dan *amil* atau pelaksana pekerjaan dalam suatu akad *ju'alah*. Berdasarkan fakta lapangan, Praktek akad disistem *event* diaplikasi snack video yang melanggar ketentuan syariah pada komisi diberikan *jail* kepada *amil* dengan adanya unsur ketidakadilan dan keterbukaan mengenai informasi komisi pada *event* menonton video.

Berdasarkan analisis Hukum Islam yang terkait dengan *ju'alah* terhadap pelaksanaan akad pada praktek sistem *event* yang berlaku diaplikasi snack video, ditinjau dari rukun dan syarat terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi, dalam prakteknya apa yang dilaksanakan oleh sistem diaplikasi snack video tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam terkait kewajiban dan kewenangan yang seharusnya didapatkan oleh pihak *amil* atau pekerja dalam suatu akad *ju'alah*, Berdasarkan fakta lapangan, praktek transaksi disistem *event* diaplikasi snack video yang melanggar ketentuan syariah dan hak yang tidak diberikan *jail* kepada *amil* dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Aplikasi snack video dalam sistem event yang menyelenggarakan sayembara atau memberikan pekerjaan maka akan mendapatkan reward atau hadiah apabila dapat melebihi target pekerjaan yang diberikan *jail*, Dalam hal ini maka terjadi akad *ju'alah* yang memiliki ketentuan bahwa komisi yang diberikan haruslah adil, terbuka dan berorientasi kepada keuntungan dunia akhirat.

Namun pada faktanya dalam sistem event yang diberlakukan melalui aplikasi snack video yang dilakukan adanya ketidak sesuaian pemberian komisi pada saat melakukan tuas menonton video yaang awalnya medapatkan 57 koin emas dengan durasi waktu 1 menit setelah memasukka kode reveral hanya mendapatkan 1 koin emas per konten video setelah ditonton. Ketidak sesuaian penghasilan koin emas yang dapatkan setelah menonton video ini disebabkan adanya kegagalan sistem *event* pada saat melakukan verifikasi kode reveral yang dimasukkan pada saat melakukan *event* mengundang teman.

Dalam hal ini membuktikan bahwa pemberian komisi yang diberikan pihak jail kepada amil tidak sesuai dan tidak adil yang disebabkan oleh kesalahan sistem *event* pada saat memverifikasi kode reveral.

- 2) Aplikasi snack video tidak menjelaskan bahwasanya komisi atau imbalan yang didapatkan pada saat melakukan perekrutan atau member get member, pada saat memasukkan kode referal tidak dijelaskan

mengenai komisi yang didapatkan pihak upline lebih menguntungkan yang disebabkan koin emas tersebut berlipat ganda yang berasal dari pihak *downline* yang bekerja.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut praktek event mengundang teman atau member get member tidak memenuhi persyaratan ju'alah karena megandung unsur gharar dan tidak terbuka pada saat melakukan kesepakatan memasukkan kode reveral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori akad yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek sistem event didalam aplikasi menurut hukum Islam menggunakan akad *ju'alah* . Aplikasi snack video menyelenggarakan event kepda pihak amil yang terdiri dari check in, mengundaang teman daan menonton video, event ini merupakan obyek pekerjaan yang diselenggarakan oleh *jail* dan apabila dapat melakukan pekerjaan maka akan mendapatkan komisi setelah melakukan pekerjaan, karena yang digunakan pada obyek pekerjaan atau sayembara yang dapat melakukan diberikan komisi, maka terjadi akad *ju'alah*.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, apa yang dipraktikkan oleh aplikasi snack video dalam *event* ini sejatinya tidak sepenuhnya mengimplementasikan akad *ju'alah* atau sayembara karena dilihat dari syarat yang ada ditentukan *ju'alah* dimana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama*, adanya unsur dharar dalam pemberian komisi disebabkan kegagalan sistem verifikasi proses pererutan mengakibatkan hilangnya koin emas pada saat melakukan tugas menonton video. *Kedua*, adanya unsur *gharar* atas komisi yang diberikan pada saat menonton video hanya berdasarkan perputaran koin emas dan apabila konten

video yang ditonton hasilnya berbeda. *Ketiga*, pengguna aplikasi atau *amil* merupakan anak dibawah umur tidak terpenuhi syarat *ahliyatul tauqud . keempat*, adanya unsur zina dan konten musik pada event menonton video. Oleh karena itu praktik sistem event diaplikasi snack video tidak memenuhi syarat dan rukun *ju'allah*.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, adapun saran saran yang penulis tunjukkan kepada pihak pihak dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat khususnya yang beragama islam lebih memperhatikan tata cara dalam melakukan tranksanksi atau kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah islam dan melakukan kegiatan diwaktu luang perlu memperhatikan *event* atau tugas yang diberlakukan agar memperhatikan yang sesuai dengan syariah islam dan madzhab para ulama yang berlaku .
2. Kepada *jail* atau penyelenggara *event* yang merupakan pihak aplikasi snack video yang menciptakan event yang terdiri check in, mengundang teman dan menonton video, dimana dalam tranksanksi tersebut terdapat akad *ju'alah* dalam pemberian komisi yang tidak sesuai disebabkan gagalnya verifikasi pada saat memasukkan kode reveral mengundang teman tanpa ada penjelasan diawal akad mengenai kebijakan aplikasi . Penulis memberikan saran kepada aplikasi snack video dalam menyelenggarakan

event hendaknya memberikan informasi yang lengkap agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya jika *event* ini mengandung tranksaksi yang mengandung uang.

3. Kepada pengguna aplikasi snack video yang melakukan event, hendaknya dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang diselenggarakan hendaknya memilih dan memilah apakah event tersebut sesuai dengan syariah atau tidak dan pastikan terhindar dari unsur *gharar* dan *dharar* yang merugikan disatu pihak serta tidak memikirkan keuntungan yang didapatkan, apalagi pekerjaan *event* yang diselenggarakan menyangkut uang, maka dari itu, haruslah lebih cermat dalam memilah *event* yang diselenggarakan agar terhindar dari hal hal yang merugikan dan terhindar dari perbuatan dosa.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan ridha-Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalaam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Event Yang Berlaku Diaplikasi Snack Video”. Shalawat serta salam senaantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terimakasih yang sebesar besarnya untuk Bapak, Ibu dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, terima kasih kepada para guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi

dari awal hingga sampai saat ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait isi maupun bahasa. Maka dari itu , segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat di harapkan untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, A. A.-M.-J. (2019). *Kitab Shahih Bukhori, Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arawargi, H. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yoghurt dengan Study Kasus Agensi 488 Poundasion*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Ineka Cipta.
- Azwar, S. (2003). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wadilatuhu*. Depok: Darul Fikri Damaskus.
- Bahsoan, A. (2013). *Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Bukhari, A. A.-M.-J. (2019). *Kitab Shahih Bukhori*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Damaskus, D. F. (2007). *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Depok.
- Hakin, A. H. (1960). *Al-bayan*. Bukit Tinggi: Maktabah.

- Haroen, N. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haryono. (n.d.). Konsep AL-Juallah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, 645-655.
- Husaini, T. A.-D. (n.d.). *Kifayat Al-Akhyar Fi Hil Ghayat Al Ikhtisar*. Semarang: Taha Putra.
- Irawan, R. (2018). *Penerapan Akad Ju'alah Oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara*. Lombok: UIN Mataram.
- M. Pudjiraharjo, N. F. (2019). *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Majah, A. A. (2012). *Sunan Ibnu Majjah*. Jakarta: Al-Mahira.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, J. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Al Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatamamedia.
- MUI, F. D. (2007). *Tentang Akad Ju'alah*. MUI :62/DSN/XII/2007.

- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- rahma, A. (2017). Event Sebagai Salah Satu Strategi Komunikasi Pemasaan Produk Fashion Nasional. *Jurnal Of Communication, Voll, no 2, 1*.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Rosidah, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, vol 8 no.1, 15-33*.
- Sriwahyuni, W. (2021). *Analisis Akad Social Advertising Via Aplikasi VTUBE Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yani Maulidia Safara
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 02 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ngelo Kulon Rt 08 Rw 02
Mijen Demak
No. Hp : 088239222750
E-mail : Yanimaulidia3924@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- SDN 1 Mijen 2006
- SMPN 2 Mijen 2010
- SMAN 1 Mijen 2016
- UIN Walisongo Semarang tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Oktober 2021

Penulis



Yani maulidia safara

1702036034